

AKSESIBILITAS *E-GOVERNMENT*: IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Nurul Fanny Salsabilla, Pivit Septiary Chandra

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: <i>E-Government Policy Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)</i></p>	<p>With the development of e-government, the government is required as a service provider to transform towards e-government by optimizing the use of advances in information technology in implementing the Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) at the Pekanbaru City Ministry of Religion for inputting the financial report process. This is what makes the Pekanbaru City Ministry of Religion use this application to facilitate the financial implementation and reporting process. This research aims to find out how the process of implementing the Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) service at the Ministry of Religion of Pekanbaru City is and to find out what the inhibiting and supporting factors are in implementing this application. In this paper the author uses qualitative research methods with the aim of describing the Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) services. Then, the data analysis technique used in this research is a qualitative descriptive analysis technique, which describes specific things with data obtained through observation, interviews and documentation and analyzes using policy indicators. The results of this research state that (1) Insufficient efficiency and lack of maximum service implementation in the Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), (2) Policies for structuring the process or mechanism for implementing services in the Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) are clear and detailed, and (3) The presence of various inhibiting factors and supporting factors in using the Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) services can influence the implementation process at the Ministry of Religion of Pekanbaru City.</p>
<p>Info Artikel</p>	<p>SARI PATI</p>
<p>Kata Kunci: <i>E-Government Kebijakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)</i></p> <hr/> <p>Corresponding Author: pivit.s.chandra @uin-suska.ac.id</p>	<p>Dengan adanya pengembangan <i>e-government</i>, pemerintah dituntut sebagai penyedia layanan yang harus bertransformasi menuju <i>e-government</i> dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menerapkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru untuk penginputan proses laporan keuangan. Hal inilah yang membuat Kementerian Agama Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi tersebut agar memudahkan dalam proses pelaksanaan dan pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat serta faktor pendukung dalam penerapan aplikasi</p>

tersebut. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan hal-hal khusus dengan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Kurang efisiensinya dan kurang maksimalnya dalam implementasi layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), (2) Kebijakan dalam mekanisme implementasi layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sudah jelas dan terperinci, dan (3) Hadirnya berbagai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menggunakan layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dapat mempengaruhi proses implementasi di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang telah memasuki era revolusi industri 4,0 maka tentunya juga berdampak pada kemajuan teknologi terutama dalam pengelolaan keuangan dalam sistem perbendaharaan (Hasanah & Sriyani, 2021). Dalam pengelolaan keuangan Negara sangat memerlukan suatu sistem atau teknologi yang sangat akurat dan tepat. Pengelolaan keuangan Negara sangat didukung dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat dengan menerapkan *e-government* agar lebih efisien serta memiliki aksesibilitas yang lebih baik dalam pemberian layanan. Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*, pemerintah dituntut harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan pelayanan publik berbasis *e-government*. Maka dari itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai penyedia layanan harus bertransformasi menuju *e-government* dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi (Bao et al., 2023). Dengan adanya kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan layanan dengan prinsip *e-government* sesuai dari makna kebijakan itu sendiri, yaitu suatu pedoman dalam bertindak. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara membuat kebijakan dan meluncurkan aplikasi untuk mengelola keuangan dengan berpegang pada prinsip *e-government* yang bernama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai wujud adanya perubahan atau inovasi pengelolaan keuangan yang semulanya bernama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang cepat memerlukan suatu sistem informasi atau teknologi yang baik dan merupakan suatu elemen kunci dari suatu lembaga atau instansi, contohnya pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang menerapkan *e-government* dalam memberikan layanan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dapat mewujudkan modernisasi atau kemajuan dalam sistem pengelolaan keuangan.

Menurut Pasal 1 PMK Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), bahwa Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi pemerintahan meliputi antara lain modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, modul kuntansi dan pelaporan, serta modul administrasi (Hasanah & Sriyani, 2021). Maka dari itu, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan pada Satuan Kerja (SATKER) untuk mempermudah dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang digunakan untuk pengelolaan keuangan. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini tidak dapat diakses oleh semua orang, aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pegawai/karyawan yang telah terdaftar

dalam aplikasi ini tentunya pada pegawai di bagian keuangan sesuai dengan per Satuan Kerja (SATKER) yang merupakan tanggung jawab mereka masing-masing. Selain bagian keuangan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, bagian kepegawaian juga bertanggung jawab dalam aplikasi tersebut. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) diluncurkan dan diresmikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 27 Januari 2022 (djpb kementerian keuangan, 2022). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini digunakan pada seluruh Kementerian Agama termasuk Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan seluruh lembaga yang di bawah naungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, seperti sekolah-sekolah, yaitu MTSN 1 Pekanbaru, MAN 3 Pekanbaru, MAN 2 Pekanbaru, dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah yang menggunakan aplikasi ini hanya untuk keperluan di sekolah atau lembaga mereka sendiri, tetapi untuk pelaporan akhir belanja pegawai tetap dilaporkan ke bagian keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru untuk penginputan laporan keuangan dan pencairannya. Kegunaan aplikasi tersebut di Lembaga atau sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yaitu untuk keperluan operasional, pemeliharaan, belanja Alat Tulis Kantor (ATK), dan lain sebagainya.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan aplikasi Satuan Kerja (SATKER) yang sebelumnya dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki perbedaan, diantaranya menggunakan satu database terpusat, memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, lebih mudah digunakan, dapat dijalankan dalam spesifikasi PC/laptop yang minimum, dan kinerja aplikasi lebih konsisten. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini menjadi aplikasi unggulan dari Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki keuntungan khususnya bagi Kementerian Agama Kota Pekanbaru, diantaranya yaitu lebih mudah digunakan, kualitas laporan keuangan pemerintah yang transparan dan konsisten sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta kinerja aplikasinya lebih konsisten, jika terjadi kesalahan dalam mengupload laporan keuangan maka sudah otomatis ditolak langsung pada aplikasi tersebut sehingga pegawai/karyawan tidak perlu untuk datang lagi ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk mengurusnya. Selain memiliki beberapa keunggulan yang telah dijelaskan sebelumnya, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini memiliki beberapa permasalahan atau kendala-kendala yang dapat muncul dan akan menghambat dalam implementasi aplikasi ini untuk kedepannya pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Kendala-kendala yang menjadi tantangan dalam proses implementasi aplikasi ini diantaranya, yaitu : (1) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja (SATKER) yang terbatas, (2) Jaringan internet yang kurang stabil di Satuan Kerja (SATKER), (3) Pelaksanaan *training* atau pelatihan yang kurang optimal, (4) Sering terjadinya *error* pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), (5) Adanya penolakan terhadap perubahan, dan (6) Adanya kendala dalam keterbatasan waktu pada penyelesaian administrasi keuangan.

METODE

Artikel ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bodgan & Taylor dan Moleong (2007) yang mendefinisikan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan secara langsung apa yang terjadi pada objek penelitian (Fauzi & dkk, 2022). Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dengan informan yang berkaitan langsung dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Kemudian peneliti menjelaskan temuan lapangan dengan menggunakan konsep dari indikator kebijakan dari Edwards III untuk menentukan bagaimana implementasi dalam layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementterian Agama Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat serta faktor pendukung dalam penerapan aplikasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Implementasi atau kebijakan yang telah dibuat akan dikatakan berhasil jika dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan seperti dalam halnya penerapan alam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang memberikan pengaruh positif bagi pegawai yang dapat mempermudah pekerjaan mereka. Implementasi juga dapat dikatakan sebagai proses penerapan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang berlaku. Dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, maka peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Edwards III. Edwards III mengatakan bahwa terdapat empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Mubarok, 2020), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikasi kepada komunikan”. Komunikasi dalam proses rangkaian implementasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Proses penyampaian adanya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) kepada pegawai bidang keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan melalui sosialisasi yang ditaja langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) diluncurkan pada 27 Januari 2022, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memberikan langsung sosialisasi kepada instansi-instansi pemerintahan bagian keuangan untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pelaporan keuangan yang mana dapat mempermudah mereka dalam penginputan laporan keuangan terutama pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru sehingga sangat berpengaruh bagi para pegawai tersebut.

Kinerja pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sudah dapat dikatakan efektif, namun dalam pengimplementasiannya belum efisien. Dalam pengimplementasian Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sudah dapat dikatakan efektif karena dalam kinerjanya yang lebih konsisten dan merupakan penyempurnaan dari aplikasi pelaporan keuangan sebelumnya, yaitu Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). Namun, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) belum dikatakan efisien dikarenakan masih sering adanya kendala jaringan dari pusat dalam proses penggunaannya sehingga dapat membuat aplikasi tersebut *down* dan menghambat penginputan laporan keuangan.

Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan terarah, apabila dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya maka kegiatan tersebut tidak akan terlaksana secara maksimal, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada harus memiliki kompetensi dan kemampuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut melalui pelatihan dan pengembangan. Kompetensi dan kemampuan pegawai sangat berpengaruh sebagai faktor pendukung penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Namun, dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru itu sendiri tidak mengupayakan pelatihan secara khusus untuk para pegawai bagian keuangan agar lebih mahir dan lebih paham mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut. Adapun pelatihan yang dilakukan hanya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang diikuti instansi-instansi di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru yang menerapkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Jika terdapat seorang pegawai

di Kementerian Agama Kota Pekanbaru kurang memahami dalam penggunaan aplikasi tersebut maka banyak kendala-kendala yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan, seperti keterlambatan dalam pelaporan ataupun selalu terjadinya kesalahan dalam penginputan. Maka dari itu, sangatlah penting seorang pegawai memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik demi kelancaran dalam proses pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat untuk proses pelaporan keuangan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Disposisi

Edward III mengatakan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi termasuk salah satu hal yang paling penting dalam proses implementasi kebijakan yang efektif. Seorang implementor harus memiliki watak dan karakteristik yang baik, seperti komitmen dan kejujuran. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Begitu pula dalam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) seorang pegawai harus memiliki komitmen sifat jujur dalam proses pelaporan keuangan. Pegawai bagian keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah komitmen dan jujur. Tetapi, mereka pun terus belajar untuk mempertahankan tingkat konsistensi dan komitmen mereka dalam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan memahami fitur-fitur penginputan dalam aplikasi tersebut.

Struktur Birokrasi

Edward III mengatakan bahwa struktur birokrasi merupakan bagian terpenting dalam implementasi kebijakan yang mencakup beberapa aspek, seperti struktur birokrasi, pembagian wewenang, serta hubungan antar unit birokrasi. Aspek yang terpenting pada setiap instansi dalam melaksanakan kebijakan adalah adanya *Standar Operating Procedures* (SOP), seperti kebijakan dalam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru tidak memiliki *Standar Operating Procedures* (SOP) khusus dalam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dikarenakan Kementerian Agama Kota Pekanbaru hanya sebagai pengguna atau implementor pelaksanaan kebijakan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Bagian keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki pembagian wewenang dalam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sesuai dengan Satuan Kerja (SATKER) masing-masing yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Pembagian Satuan Kerja (SATKER)


Nomor SATKER	Bagian	Pegawai
418120	Sekretariat Jenderal (SEKJEN)	Hj. Midiawati, S.HI
418121	Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam	Hernis Kesuma Dewi, SE
418122	Pendidikan Islam (PENDIS)	Basri Yulita
418123	Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Kristen	Rini Arianti, SE
418126	Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Buddha	Ratna Yati, SE
418127	Penyelenggara Haji	Eka Sulastri, S.Pd.I

Sumber : Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya pembagian wewenang sesuai dengan Satuan Kerja (SATKER) masing-masing. Sehingga dalam proses penginputan laporan-laporan keuangan dapat dilihat

dengan jelas dan terhindar dari kesalahan-kesalahan campur tangan orang lain. Jadi, *Standar Operating Procedures* (SOP) dalam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) langsung ditentukan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-306/PB/2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020) tentang proses layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dapat digambarkan melalui mekanisme di bawah ini :

Gambar 2. Standar Operating Procedures (SOP) Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)



Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

Standar Operating Procedures (SOP) yang telah dijelaskan pada gambar di atas merupakan mekanisme layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan gambaran proses pendaftaran pengguna aplikasi tersebut, yang mana pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru bagian keuangan sudah menerapkan *Standar Operating Procedures* (SOP) yang diberikan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tersebut dengan baik, karena dalam penggunaan aplikasi tersebut harus terstruktur. Jika mekanisme tersebut tidak terlewati dengan baik, maka layanan dalam bentuk pemberian hak akses bagi pengguna terhadap Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) tidak berjalan optimal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini dirancang sebagai teknologi yang dapat mempersingkat kinerja pengelolaan keuangan tingkat instansi. Diberlakukannya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dapat didukung dengan beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung.

Faktor Penghambat

a. Kurangnya Pemahaman dan Keterampilan Pengguna

Masih ada di antara para pegawai yang belum memahami sepenuhnya dalam penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dikarenakan pelatihan atau sosialisasi yang diberikan tidak merata atau kurang efektif yang dapat membuat pengguna kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut secara optimal. Selain itu, juga dikarenakan ada beberapa pegawai belum memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk mengoperasikannya. Sehingga, menyebabkan kesulitan dalam penerapan aplikasi tersebut, terutama bagi pegawai yang terbiasa dengan metode manual atau sistem lama.

b. Kurangnya Operator pada Setiap Satuan Kerja (SATKER)

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan di atas, dapat dikatakan bahwa di bagian keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru itu sendiri memiliki enam (6) bagian Satuan Kerja (SATKER) yang terdiri dari Sekretariat Jenderal (SEKJEN), Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Islam, Pendidikan Islam (PENDIS), Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Kristen, Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Buddha, dan Penyelenggaraan Haji. Setiap Satuan Kerja (SATKER) tersebut hanya terdiri dari satu (1) orang penanggungjawab untuk mengurus segala laporan keuangan. Sehingga, pekerjaan yang dilakukan belum optimal dan terjadinya kendala dalam menyelesaikan pekerjaan dikarenakan adanya tugas yang begitu banyak.

c. Adanya Kendala Teknis dan Gangguan Sistem

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) selalu mengalami kendala teknis, seperti server yang lambat atau sering terjadinya *down*. Yang mana dengan adanya masalah teknis ini membuat proses kerja terganggu dan memperlambat penyelesaian tugas oleh para pegawai serta mempengaruhi efisiensi penggunaan aplikasi.

d. Adanya Kendala Infrastruktur Teknologi

Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat lunak sangat diperlukan untuk menjalankan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Tetapi, di Kementerian Agama Kota Pekanbaru belum dapat mengatasi mengenai kendala infrastruktur teknologi ini. Komputer yang digunakan oleh para pegawai bagian keuangan banyak yang masih lambat dan error dalam penggunaannya dikarenakan komputer yang digunakan sudah dalam spesifikasi lama dan penyimpanan yang penuh. Selain itu, masalah koneksi internet yang lambat atau tidak stabil terutama wi-fi di bagian keuangan bisa menghambat penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Hal ini tidak bisa diatasi oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru dikarenakan untuk masalah jaringan sudah tersistem dari pusat langsung dan untuk instansi tersebut juga tidak dapat melakukan apapun selain menunggu jaringan stabil kembali untuk menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

e. Belum Optimalnya Penggunaan Fitur Baru

Fitur baru yang ada pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yaitu penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Yang mana dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini masih terjadinya kendala khususnya di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Penggunaan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) masih terjadinya kendala dikarenakan belum optimal atau sempurna dalam peluncuran fitur baru ini, sehingga menghambat pekerjaan yang mana pegawai tidak dapat mengupload laporan keuangan karena setiap melakukan penguploadan selalu tertolak otomatis dari aplikasi karena belum sempurnanya peluncuran fitur baru ini. Salah satu perwakilan dari pegawai keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru pun langsung datang ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk melaporkan bahwasannya pekerjaan mereka terhambat dikarenakan adanya kendala dalam penggunaan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Faktor Pendukung

a. Mempermudah Proses Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pelaporan Keuangan

Dengan adanya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat diatasi dengan fitur-fitur yang canggih yang dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi keuangan yang lebih akurat dan terperinci. Pelaporan yang lebih baik juga memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau kinerja keuangan secara lebih efektif. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dapat meminimalisir banyak tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti perhitungan anggaran dan pelaporan keuangan. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga, mengurangi resiko kesalahan pegawai serta mempermudah proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.

b. Adanya Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Adanya kebijakan yang tegas dan regulasi yang mendukung dalam implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), seperti peraturan yang mewajibkan penggunaan sistem ini untuk semua pengelolaan keuangan. Perintah untuk penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terdapat dalam sebuah peraturan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Kebijakan ini dapat mendorong pegawai untuk lebih patuh dan beradaptasi dengan sistem, sekaligus menjamin bahwa seluruh aktivitas keuangan telah terdigitalisasi dan tercatat dengan baik pada aplikasi tersebut.

c. Mampu Digunakan dalam Spesifikasi PC/Laptop yang Minimum

Banyak instansi pemerintah yang mungkin sudah memiliki infrastruktur Information Technology (IT) dengan PC atau laptop yang mungkin sudah lama digunakan termasuk pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dengan begitu, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dirancang untuk dapat berjalan pada spesifikasi minimum, dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada tanpa perlu pengeluaran tambahan untuk perangkat keras baru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dalam fenomena penelitian ini bahwa Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan perwujudan dari digitalisasi *governance*, sehingga seharusnya pelayanan itu sudah *tercover* dengan baik. Maka, untuk melihat implementasi pada layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dilihat pada teori Edwards III. Edwards III mengatakan bahwa implementasi dilihat dari empat (4) indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, permasalahan dalam implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru masih belum bisa dikatakan 100% efisien dikarenakan masih banyaknya kendala jaringan sehingga membuat aplikasi tersebut *down*. Serta ditemukannya juga faktor-faktor penghambat dalam implementasi layanan aplikasi tersebut, seperti dalam penerapannya, dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru tersendiri masih ada beberapa di antara pegawai yang kurang pemahamannya dan keterampilannya dalam penggunaan aplikasi tersebut, kurangnya operator pada setiap Satuan Kerja (SATKER), adanya kendala teknis dan gangguan sistem. Selain itu, juga adanya kendala infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya penggunaan fitur baru. Namun, tidak hanya faktor penghambat, dalam implementasi layanan aplikasi ini pun didukung oleh beberapa faktor juga, seperti mempermudah proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta mampu digunakan dalam spesifikasi PC/Laptop yang minimum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bao, B., Ayomi, H. V., Bakri, H., & Ndibau, P. (2023). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura. *Journal on Education*, 5(2), 4147–4157.
- djpb kementerian keuangan. (2022). *Peluncuran SAKTI Tandai Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Fauzi, A., & dkk. (2022). Metodologi Penelitian. In *Suparyanto dan Rosad (2015)*.
- Hasanah, N., & Sriyani, S. (2021). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kppn Palembang. *Journal Publicuho*, 4(3), 886–912.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Hak Akses Pengguna dan One Time Password dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*. 1–45.
- Mubarok, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan: Eksplorasi Teori George Edward III, Marilee S Grindle, dan Teori Mazmanian dan Sabatier dalam Kerangka Segitiga Analisis Kebijakan. *Jurnal Studi Administrasi Publik*, 5(1), 33–38.